

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN 70 (TUJUH PULUH) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 70 (tujuh puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/- Kota (disempurnakan);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/663/M.PAN/2/2009 Tanggal 11 Februari 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 70 (TUJUH PULUH) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 70 (tujuh puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Ma
51	MTsN Bula	Jl. Kelapa Duo Bula	Seram Bag. Timur	Maluku	MTs. Guppi Bula
52	MTsN Babang	Jl. Pertamina RT. 4 Ds. Babang	Halmahera Selatan	Maluku Utara	MTs Babang
53	MTsN Morotai Timur	Jl. Pemuda Ds. Sangowo Kec. Morotai Timur	Halmahera Utara	Maluku Utara	MTs Nurul Yaqin Sangowo
54	MTsN Maba Selatan	Ds. Gotowasi Maba Selatan	Halmahera Timur	Maluku Utara	MTs Bwapelogo Gotowasi
55	MTsN Labuan Amas Utara	Labuan Amas Utara	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	MTs Kelas Jauh Banna Kupa
56	MTsN Sei Pimping	Jl. A. Yani KM. 10, Sei Pimping	Tabalong	Kalimantan Selatan	MTs Al Iyyad Sei Pimping
57	MTsN Banjar Selatan	Jl. Laksana Intan no. 21 Banjar Selatan	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	MTs Filial Kelayan
58	MTsN Halong	Jl. Simpang Tiga Binjai Halong, Halong	Balangan	Kalimantan Selatan	MTs Al-Ikhlas
59	MTsN Tantarangan	Tantarangan Rt. 05 Kel. Muara Halus	Tabalong	Kalimantan Selatan	MTs Miftahul Ulum Tantarangan
60	MTsN Batumandi	Sutera Ali Abdul Teluk Masjid Kec. Batumandi	Balangan	Kalimantan Selatan	MTs Darulululum
61	MTsN Malinau	Jl. Ajinata Jaya Rt. XV no. 154 Kec. Malinau	Malinan	Kalimantan Timur	MTs Nurul Iman
62	MTsN Sepaku	Jl. KS Tubun Argomulyo Kec. Sepaku	Panajam Pasir Utara	Kalimantan Timur	MTs Sepaku
63	MTsN Simpang Hilir	Jl. Merdeka no.05 Kec. Simpang Hilir	Kayong Utara	Kalimantan Barat	MTs Al-Kubra
64	MTsN Jawai	Jl Raya Ds. SB Danau Kec. Jawai	Sambas	Kalimantan Barat	MTs H.M Tauran SB Danau
65	MTsN Sekadau Hilir	Jl. Tamtama Set Ringin Sekadau Hilir	Sekadau	Kalimantan Barat	MTs Amaliyah Sekadau
66	MTsN Hanau	Jl. Bakri Entong Pembuang Hulu Kec. Hanau	Seruyan	Kalimantan Tengah	MTs Miftahussalam
67	MTsN Murung	Jl. KH Ahmad Dahlan Puruk Cahu Kec. Murung	Murung Raya	Kalimantan Tengah	MTs Pesantren Karya Pemb
68	MTsN Kahayan Hilir	Jl. Tingang Menteng	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	MTs Nurul Iman
69	MTsN Pajo	Jl. Lintas Lakey Ds. Ranggo Kec. Pajo	Dompu	Nusa Tenggara Barat	MTs Raodatul Jannah Rang
70	MTsN Pantar	Kel. Kabir Kec. Pantar	Alor	Nusa Tenggara Timur	MTs Nurul Jihad Kabir

MENTERI AGAMA REPUBLIK



MUHAMMAD M. BASUNI